

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN SURAT
DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum

Disusun oleh :

VIT JOSHUA PUTRA NAIBAHO

41151010150005

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Dibawah Bimbingan :

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2019

***JURIDICAL REVIEW OF THE PREPARATION OF THE
PRIVATE LETTERS BY THE PROSECUTOR GENERAL
PROSECUTOR IN THE CRIMINAL ACTS OF CRIMINAL
ACTION THROUGH ELECTRONIC TRANSACTIONS
CONNECTED TO ACT NUMBER 8 OF 1981 CONCERNING
CRIMINAL PROCEDURE LAW***

FINAL PROJECT

Submitted as Partial Fulfillment of the Requirement for Scholar Degree of Law

Created By :

VIT JOSHUA PUTRA NAIBAHO

41151010150005

Specificity Program : Criminal Law

Under The Guidance Of:

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019***

DEKAN,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING,

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.

MOTTO

“Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.”

(Lukas 18:13 — dalam perumpamaan doa seorang farisi dan pemungut cukai)

“Seperti bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.”

(Mazmur 103:13)

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan...”

(Amsal 1:7)

“Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.”

(Amsal 3:7)

“...takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi.”

(Ayub 28:28)

“...Janganlah menganggap dirimu pandai!”

(Roma 12:16)

Dikutip dari ALKITAB Terjemahan Baru (TB) © LAI 1974

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Vit Joshua Putra Naibaho

Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150005

Bentuk Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata terbukti di kemudian hari bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian Tugas Akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 4 Oktober 2019

Yang menyatakan,

VIT JOSHUA PUTRA NAIBAHO

41151010150005

ABSTRAK

Jaksa dalam melakukan penuntutan diawali dengan pelimpahan perkara pidana ke sidang Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar penting dalam proses beracara di sidang Pengadilan karena dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim, dasar penuntutan bagi Jaksa Penuntut Umum, dan dasar pembelaan bagi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya. Penyusunan surat dakwaan tidak boleh serampangan, melainkan terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan, seperti syarat formal pembentukan surat dakwaan yang meliputi identitas lengkap terdakwa dan syarat materiil pembentukan surat dakwaan yang mengharuskan penyusunan surat dakwaan itu cermat, jelas, dan lengkap. Namun kenyataannya Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan masih ada yang membuat kekeliruan atau kekurangan dalam menyusun surat dakwaan sehingga surat dakwaan menjadi tidak cermat, jelas, dan lengkap. Lalu, bagaimanakah penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan melalui Transaksi Elektronik dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? Dan Bagaimanakah upaya Kejaksaan RI dalam mencegah agar penyusunan surat dakwaan tidak batal demi hukum?

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada, untuk melakukan pengkajian terhadap penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang HAP. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penyusunan surat dakwaan. Kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan.

Dalam menyusun surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus hati-hati dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat pembentukan surat dakwaan secara formal dan materiil, serta harus cermat, jelas, dan lengkap supaya tidak ada timbul kekurangan atau kekeliruan dalam surat dakwaan yang dibuatnya supaya dakwaan tidak menjadi batal demi hukum. Jaksa Penuntut Umum juga harus memperhatikan petunjuk teknis dalam SE Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 dan SE Nomor: B-607/E/11/1993 sebagai pedoman menyusun surat dakwaan yang memberikan petunjuk apa saja persiapan dalam menyusun surat dakwaan, bagaimana memilih jenis dakwaan, membuat bagan matrik surat dakwaan, membuat konsep surat dakwaan, dan sebagainya. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia agar penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di seluruh Indonesia tidak batal demi hukum selain melalui sosialisasi dari Kejati ke Kejari, sebaiknya dilakukan juga sosialisasi melalui segala jenis saluran komunikasi yang tersedia agar seluruh pejabat Jaksa Penuntut Umum dapat mengetahui, memahami, serta melaksanakan surat edaran kejaksaan tersebut.

ABSTRACT

Prosecutors in conducting prosecutions begin with the transfer of criminal cases to the District Court hearing with an indictment. The indictment is an important basis in the proceedings at the court hearing because it is used as a basis for the Judge's consideration, the basis of prosecution for the Public Prosecutor, and the basis for the defense of the Defendant and or his Legal Counsel. The preparation of the indictment shouldn't be haphazard, but there are signs which must be obeyed by the Prosecutor in compiling the indictment, such as the formal requirements for the formation of the indictment which includes the defendant's complete identity and the material requirements for the formation of the indictment which require that the indictment be meticulously meticulous, clearly, and complete. Then, how is the preparation of the indictment by the Public Prosecutor in the Fraud Criminal Case through Electronic Transactions related to Act. No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law? And how is the Prosecutor's in effort in Republic Of Indonesia to prevent the preparation of the indictment not invalidated by law?

The approach method used by the author in the preparation of this final project is a normative juridical research method, namely research that refers to existing legal norms, to conduct an assessment of the preparation of indictments by the Public Prosecutor in fraud criminal cases through electronic transactions linked to Act No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. The research specifications used in the preparation of this final project are analytical descriptive, which reveals the laws and regulations and legal theories relating to the preparation of indictments. Then analyzed qualitatively juridical to get conclusions.

In preparing the indictment, the Public Prosecutor must be careful and really pay attention to the requirements for the formation of an indictment formally and materially, and must be careful, clear, and complete so that there are no deficiencies or errors in the indictment he made so that the indictment is made. not to be null and void. The Public Prosecutor must also pay attention to the technical instructions in the SE Attorney General Number: SE-004/J.A/11/1993 and SE Number: B-607/E/11/1993 as a guideline for preparing indictments which provide instructions on what preparation to prepare a letter indictment, how to choose the type of indictment, make an indictment matrix, draft the indictment, and so on. Prevention efforts made by the Attorney General of the Republic of Indonesia so that the preparation of indictments by Public Prosecutors throughout Indonesia is not null and void by law other than through socialization from Kejati to Kejari, socialization should also be carried out through all types of communication channels available so that all Public Prosecutors' officials can know, understand, and carry out the attorney's circular.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penyusunan tugas akhir skripsi ini disadari penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semangat banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dari penulis yang begitu sabar, memberikan waktu luang, pikiran, serta tenaga untuk memberikan bimbingan dan pengarahan yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta membantu penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung atau tidak langsung baik di dalam maupun di luar kegiatan kampus, yaitu kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung;
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung;
7. Bapak Aep Sulaeman, S.H., SP1., selaku Dosen Wali Penulis;
8. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji dalam Sidang Tugas Akhir Penulis;
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis;
10. Kang Erick Tri Prasetyo yang telah memberikan gelang pesawat, sekali lagi terimakasih, gelang ini berharga dan mengingatkan sesuatu;
11. Rd. Meywandaharti selaku *Ex* Ketum DPM FH UNLA yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk memperoleh pengalaman berharga selama di DPM FH UNLA;

12. Syfa Annisa Yuliani, Putri Aulia Pamungkas, Rd. Annisa Rahmawati, Rd. Maulana Ihsan, Rella Dinisa Mardia Putri, Wifqi Rifaul Husna, Arnis Meilia, Tenry Hajar Palisuri, dan kawan-kawan lain dalam beberapa obrolan sudah berbagi ilmu dan trik untuk belajar (tanpa mereka sadari) yang sangat berharga dan berguna sampai semester VIII ini, bahkan sampai seterusnya bagi penulis;
13. Rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana angkatan 2015, khususnya Kelas A-1;
14. Anak-anak M.A.C yaitu Ihsan Trylaksono, Rizal Nugraha, Chandra Aditya, Rizal Nugraha, Ridwan, Andi Yusuf Effendi, Reza Faadli Noorrahman, Rifki Febriansyah, Rinaldi Syahputra, Althop RF;
15. Anak-anak kosan Jl. Nilem yaitu Yogi Dirgantara, Syendra Fuadina, Rivaldi Nurfikri Alghifari, Andhika Banyu Purnama Sanggamara, Taufik Arrahman yang berkenan mengizinkan penulis untuk singgah waktu ingin sekedar mampir atau mengerjakan tugas akhir skripsi atau tugas-tugas lainnya;
16. Teman-teman anggota kelompok 10 KKNM Desa Pasirhuni, pengalaman KKN dengan kalian sangat berkesan, dan semoga kita semua bisa dipertemukan lagi dilain waktu;
17. Bapak dan Ibu penjaga perpustakaan Universitas Langlangbuana;
18. Ibu Ani selaku penjaga perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;

19. Pihak-pihak yang belum sempat diucapkan namanya, yang turut serta membantu kelancaran penyelesaian tugas akhir skripsi ini baik secara langsung atau pun tidak langsung.

Teristimewa penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dari penulis yaitu Bapak Fersye Sofar Naibaho (alm) dan Mamah Rosmada Lucia Simbolon yang telah memberi didikan dan mencurahkan kasih sayang kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap moga-moga penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberi manfaat kepada siapa pun yang membacanya, penulis memohon agar dimaklumi jikalau ada kekurangan dan mengharapkan adanya masukan serta perbaikan untuk menyempurnakan penulisan tugas akhir skripsi ini.

Bandung, Oktober 2019

Penulis,

Vit Joshua Putra Naibaho

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	17

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNJUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tindak Pidana.....	21
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
4. Gabungan (Perbarengan) Tindak Pidana	26
5. Asas-Asas dalam Hukum Pidana	29
B. Tindak Pidana Penipuan.....	31

1. Istilah dan Pengertian.....	31
2. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penipuan.....	33
C. <i>Cyber Crime</i>	37
1. Istilah dan Pengertian.....	37
2. Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Kejahatan di Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	38
3. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana dalam Kejahatan di Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>)	41
4. Ketentuan Sanksi Pidana dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE.....	44
D. Transaksi Elektronik	48
1. Istilah dan Pengertian.....	48
2. Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.....	49
3. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik Perdagangan	49
4. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik Perdagangan	50
E. Dakwaan.....	51
1. Istilah dan Pengertian.....	51
2. Syarat Surat Dakwaan	52
3. Bentuk Surat Dakwaan.....	54
4. Perubahan Surat Dakwaan	55
5. Bentuk-Bentuk Eksepsi terhadap Surat Dakwaan.....	57

**BAB III : CONTOH PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK**

- A. Contoh Penyusunan Surat Dakwaan 1 : Dalam Perkara Carlo
Gernando alias Carlo bin Ramli Hasan, Nomor Perkara
242/Pid.Sus/2018/PN Bjm 60
- B. Contoh Penyusunan Surat Dakwaan 2 : Dalam Perkara Muhtar
alias Edo bin Ansar
Nomor Perkara 1301/Pid.Sus/2018/PN Mks..... 63

**BAB IV : ANALISIS PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA
UPAYA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENCEGAH AGAR PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN
TIDAK BATAL DEMI HUKUM**

- A. Analisis Penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum
dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan melalui Transaksi
Elektronik dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang
HAP 68
- B. Upaya Kejaksaan Republik Indonesia dalam mencegah agar
penyusunan Surat Dakwaan tidak batal demi hukum 76

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses peradilan pidana surat dakwaan merupakan salah satu hal penting yang harus dipersiapkan dengan baik oleh penegak hukum agar penanggulangan hukum dapat terlaksana, dan pada akhirnya tujuan hukum dapat tercapai. Fungsi surat dakwaan dikategorikan berdasarkan fungsinya masing-masing seperti bagi hakim, surat dakwaan menjadi dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan, serta menjadi dasar pertimbangan penjatuhan putusan. Kedua, bagi JPU, surat dakwaan menjadi dasar pembuktian kesalahan terdakwa, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum selanjutnya. ketiga, bagi terdakwa dan atau advokatnya menjadi dasar mempersiapkan pembelaan.¹⁾

Agar ada keselarasan dalam menyusun suatu surat dakwaan oleh penuntut umum di seluruh Indonesia, maka tentu saja diperlukan pengaturan hukum oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara yang mengaku negara hukum, tentunya hukum positif tak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Negara tanpa hukum ibarat sayur tanpa garam. Dalam melakukan segala tindakan, hukum harus dijadikan acuan agar tidak terjadi

¹⁾Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm 116.

kondisi manusia yang kacau, saling memakan satu sama lain, dan mementingkan diri sendiri tanpa ada yang mengaturnya bagai di hutan rimba.²⁾

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang bagaimana surat dakwaan itu seharusnya dibuat, begitu pula siapa yang harus membuatnya. Dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengatur “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”, badan-badan lain tersebut salah satunya ialah Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang berbagai hal terkait proses beracara dalam peradilan pidana di Indonesia, termasuk pula mengatur terkait surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sepanjang Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Untuk pengaturan mengenai syarat pembentukan surat dakwaan terdapat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a mengenai syarat formal dan Pasal 143 ayat (2) huruf b mengenai syarat materiil.

Bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menghendaki peningkatan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta

²⁾ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama Cetakan ke-2*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 226.

kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang ini juga diundangkan sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) yang merupakan dasar Hukum Acara Pidana Indonesia sebelumnya. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara di bidang penuntutan diharapkan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pembentukan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana bukan tidak mungkin mengandung kekeliruan, apabila terdapat suatu kekeliruan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan maka dapat mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum, dan apabila hal ini terjadi maka terdakwa tidak akan diproses dalam peradilan pidana.

Contoh penyusunan surat dakwaan tentang tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, yang dibuat oleh jaksa penuntut umum diantaranya yaitu dalam kasus yang dilakukan oleh Carlo Gernando di Kota Banjarmasin pada bulan Desember tahun 2017 dengan nomor register putusan 242/Pid.Sus/2018/PN Bjm. Dalam putusan ini disebutkan secara implisit bahwasannya jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan alternatif dengan menggunakan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik atau Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHP. Dalam putusan ini, penyusunan surat dakwaan telah memenuhi syarat formal atau syarat materiil pembentukan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Contoh lain penyusunan surat dakwaan tentang tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, yaitu dalam kasus yang dilakukan oleh Muhtar alias Edo bin Ansar di Kota Pare-Pare pada bulan April tahun 2018 dengan nomor register putusan 1301/Pid.Sus/2018/PN Mks. Dalam putusan ini secara implisit dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dibuat dalam bentuk dakwaan tunggal dengan menggunakan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan ini, syarat formal atau syarat materiil pembentukan surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum terpenuhi, sehingga mengakibatkan dakwaan seharusnya menjadi batal demi hukum menurut Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Dua diantaranya berjudul :

1. Konsistensi Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyusunan Surat Dakwaan
Penulis : Dewi Puspita Sari (Universitas Esa Unggul)
Tahun ditulis : 2011
2. Studi Analisa Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan Di
Kejaksaan Negeri Rembang
Penulis : Ripkah Sri Wahyuningsih (Universitas Negeri Semarang)
Tahun ditulis : 2005

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai bagaimana penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, dan bagaimana cara kejaksaan republik Indonesia mencegah agar dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tidak batal demi hukum, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai bagaimana penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, dan bagaimana cara kejaksaan republik Indonesia mencegah agar dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tidak batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti penyusunan surat dakwaan dalam perkara Carlo Gernando Alias Carlo Bin Ramli Hasan (Nomor Putusan: 242/Pid.Sus/2018/PN.Bjm) dan Muhtar Alias Edo Bin Ansar (Nomor Putusan: 1301/Pid.Sus/2018/PN.Mks), juga meneliti upaya pencegahan agar dakwaan tidak batal demi hukum, serta menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka adapun pokok permasalahan yang ingin penulis jadikan sebagai identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana?
2. Bagaimana upaya kejaksaan republik Indonesia dalam mencegah agar penyusunan surat dakwaan tidak batal demi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa bagaimana penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

2. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisa bagaimana upaya kejaksaan republik Indonesia dalam mencegah agar penyusunan surat dakwaan tidak batal demi hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan hukum, khususnya terkait masalah penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, serta bagi semua pihak yang ingin mengetahui inti permasalahan dalam penelitian ini sebagai bahan untuk dijadikan referensi.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna untuk semua pihak yang terkait dalam proses beracara di persidangan pidana. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menggambarkan bagaimana pengaturan hukum terkait penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga untuk waktu kedepannya diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia lebih cermat, jelas, dan lengkap dalam menyusun surat dakwaan.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian jaksa dan penuntut umum diatur Pasal 6a dan 6b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut.

- “a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”.

Rumusan ini pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Jaksa berbeda. Pada Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut.

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Dengan demikian, pengertian jaksa pada UU No. 16/2004 lebih luas daripada Pasal 1 butir 6a UU No. 8/1981 tentang HAP.³⁾

Jaksa sebelum membuat surat dakwaan, mesti meneliti berkas perkara yang diterimanya dari penyidik, dan memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik mengenai apa yang harus dituangkan ke dalam berkas perkara tersebut, karena hasil penyelidikan adalah dasar pembuatan surat dakwaan. Sehingga keberhasilan proses penyelidikan/penyidikan menentukan keberhasilan penuntutan

Berdasarkan hal tersebut, fungsi surat dakwaan adalah menjadi dasar pemeriksaan; dasar *requisitor*; dasar *pledoi*; dan dasar putusan Pengadilan Negeri; serta dasar pemeriksaan pada tingkatan Pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁾

³⁾ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 188.

⁴⁾ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 21-22.

Ketentuan Pasal yang diterapkan kepolisian terhadap tersangka dalam berkas perkara tidak mengikat Penuntut umum supaya diikuti. Penuntut umum dapat memasukkan ketentuan Pasal pidana yang menurutnya pas dan bisa disesuaikan dengan fakta dan data yang ada, serta menyusunnya dalam dakwaan sesuai rumusan delik yang dilanggar.⁵⁾

Surat dakwaan selain menjadi dasar pemeriksaan perkara pada Pengadilan tingkat pertama, juga menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara pada tingkatan pengadilan yang lebih tinggi seperti di Pengadilan Tinggi dan MA, bahkan surat tersebut dijadikan sebagai pembatasan tuntutan. Terdakwa tak boleh dituntut berdasarkan perbuatan yang tak tertulis dalam surat dakwaan.⁶⁾

Bentuk surat dakwaan yang dapat ditemui dalam praktik beracara, diantaranya adalah:

1. Tunggal/biasa;
2. Alternatif;
3. Subsidair;
4. Kumulatif;
5. dan Kombinasi.⁷⁾

Syarat pembentukan surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang secara garis besarnya memuat syarat formal dan materiil. Berikut bunyi Pasal tersebut:

⁵⁾ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 170.

⁶⁾ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, *Op.cit*, hlm 21.

⁷⁾ *Ibid*, hlm 42-43.

- “(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Pada ayat (2) huruf b di atas, apakah yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap? Cermat, yaitu ketelitian JPU dalam menyusun surat dakwaan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku, tak terdapat kekurangan/kekeliruan yang berpotensi mengakibatkan dakwaan batal karena tak memenuhi syarat pembentukannya.⁸⁾

Jelas, yaitu JPU harus mampu merumuskan unsur-unsur delik serta dipadukan dengan uraian fakta yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Dan Lengkap, berarti uraian dakwaan mesti meliputi semua unsur-unsur dalam Pasal yang dilanggar oleh terdakwa secara lengkap.⁹⁾

Bila surat dakwaan terdapat kekurangan syarat pembentukan formal atau materiil, maka surat dakwaan tersebut dapat dieksepsi oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Beberapa bentuk eksepsi dalam praktik diantaranya adalah: eksepsi kompetensi relatif; eksepsi kompetensi absolut; eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima; dan eksepsi surat dakwaan *obscurum libellum*.¹⁰⁾

⁸⁾ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 65.

⁹⁾ *Ibid*, hlm 65-66.

¹⁰⁾ Luhut M. P. Pangaribuan, *Op.cit*, hlm 122-123.

Istilah tindak pidana dalam KUHP Indonesia sebenarnya berasal dari istilah *Strafbaarfeit*, ada yang mengartikannya sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah

1. Peristiwa pidana/*Strafbaarfeit*;
2. Perbuatan pidana/*Strafbare Handlung*;
3. Perbuatan kriminal/*Criminal Act*.¹¹⁾

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang plus mengandung ancaman pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan ketentuan pidana tersebut. Perbuatan itu mesti dirasakan sebagai penghambat tata pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu adalah perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh UU;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
4. Mesti dapat dipertanggungjawabkan si pembuat;
5. Mesti dapat dipersalahkan kepada sipembuat.¹²⁾

Istilah *cybercrime* pada masa kini merujuk pada kejahatan terkait penggunaan komputer. Ada ahli yang menyamakan *cybercrime* dengan kejahatan

¹¹⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 18-19.

¹²⁾ *Ibid*, hlm 47-48.

komputer, dan ada juga ahli yang membedakan keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan tentang definisi *cybercrime*, namun ada kesamaan pengertian secara umum mengenai *cybercrime*. Kejahatan terkait komputer semakin beragam sehingga memunculkan beragam perbendaharaan kata baru, seperti *hacking*, *cracking*, *defacing website*, *sextortion*, *cyber bullying*, *internet fraud*, dan sebagainya.

Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka (sistematik) *Draft Convention on Cyber Crime* dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000), menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai kejahatan terkait teknologi, komputer dan internet.¹³⁾

Pengertian berita bohong dan menyesatkan menurut Siswanto Sunarso dapat ditafsirkan sebagai kata-kata bujukan yang dijadikan alat melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), yakni karangan perkataan bohong yang tak cukup hanya dengan satu kata bohong saja.¹⁴⁾

R Sugandhi berpendapat, bahwa: “penipuan adalah tindakan seseorang disertai tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan tanpa hak. Rangkaian

¹³⁾ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi informasi Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 7-8.

¹⁴⁾ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 99.

kebohongan itu maksudnya adalah rangkaian kalimat bohong sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang seolah-olah benar”.¹⁵⁾

Menurut Sianturi TP Penipuan merupakan salah satu kejahatan yang objeknya adalah harta benda. Di dalam KUHP, TP ini di atur dalam bab XXV buku II yaitu sepanjang ketentuan pasal 378 sampai 395.¹⁶⁾ selanjutnya menurut Sigid Suseno unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE itu identik dan memiliki kesamaan dengan TP Penipuan konvensional sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP. Ketentuan dalam UU ITE memiliki karakteristik khusus seperti telah diakuinya alat bukti elektronik dan perluasan yurisdiksi.¹⁷⁾

Rumusan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11/2008 atau Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016 tentang ITE dan Pasal 378 KUHP memang tampak berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal dalam UU ITE tersebut mengatur berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tetapi walaupun demikian, kedua pasal tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.¹⁸⁾ Kemudian menurut Henri

¹⁵⁾ Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah”, Volume 5 No.2 – September 2017, 2017, hlm 211.

¹⁶⁾ Elvi Zahara Lubis, “Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum”, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2017, hlm 87.

¹⁷⁾ Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, 2018, hlm 39.

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm 40.

Subiakto rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE itu murni terkait perkara penipuan dengan menggunakan sarana media elektronik, dan tidak ada kaitannya dengan unsur politik sama sekali seperti berita bohong (*hoax*) yang dilakukan oleh beberapa orang yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan, untuk menjerat pelaku penyebar *hoax* tersebut, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, jadi bukan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk meyakinkan hal ini, beliau menyebutkan bahwa sebelumnya beliau adalah yang menjadi Ketua Panja RUU ITE.¹⁹⁾

Penggunaan internet untuk kegiatan usaha perdagangan terjadi dengan sangat cepat dan meluas terutama di negara-negara maju. Bersamaan dengan itu semakin menjamur dan berkembang toko-toko *online shop* yang mana pelaku usaha perdagangannya menjalankan usaha tersebut melalui media internet dan tak mengandalkan basis perusahaan yang konvensional/*offline*.

Sistem usaha perdagangan berbasis internet telah memperbarui dunia bisnis di Indonesia. Melalui internet masyarakat lebih leluasa dalam memilih produk barang ataupun jasa yang diinginkannya.²⁰⁾ Pada umumnya transaksi elektronik dalam perdagangan dapat dikategorikan menjadi transaksi *Business to Business (B to B)* dan *Business to Consumer (B to C)*.²¹⁾

¹⁹⁾ Disampaikan oleh Henri Subiakto ketika kuliah umum bertema “*Aspek Hukum dalam Penggunaan Teknologi informasi*” di gedung Wisma Buana Universitas Langlangbuana, Bandung, 15 Maret 2019.

²⁰⁾ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op.cit*, hlm 169.

²¹⁾ *ibid*, hlm 170.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa sebenarnya objek dari Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU No.11/2008 atau Pasal 45A ayat (1) UU No.19/2016 tentang ITE mengatur mengenai berita bohong. Akan tetapi keduanya identik dan sama-sama dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Apabila terjadi tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, maka pelakunya dapat dijerat dengan ancaman Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 378 KUHP. Tetapi peraturan dalam UU ITE tentunya akan lebih didahulukan dibandingkan peraturan dalam KUHP, karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (Pasal 63 ayat (2) dan 103 KUHP) kemudian jika kedua pasal tersebut sekaligus dilanggar, maka bentuk deliknya adalah delik konkursus idealis, akibat terjadinya delik ini ialah peraturan dengan ancaman yang paling berat harus dijatuhkan (Pasal 63 ayat (1) KUHP).

Mengingat terdapat beberapa prinsip yang diatur dalam KUHP Indonesia, seperti prinsip teritorial, nasional aktif/pasif, dan universal, maka kejahatan di dunia maya dapat ditanggulangi dengan prinsip-prinsip tersebut meskipun daya berlakunya masih bersifat terbatas terhadap beberapa jenis kejahatan.²²⁾

Prinsip utama dalam *Cyberlaw* adalah prinsip Yurisdiksi, hal ini dimaksud karena seringkali terjadi pelanggaran *cyberlaw* secara lintas teritorial, sehingga untuk menanggulangi kejahatan tersebut upaya yang paling dimungkinkan ialah dengan mengadakan ketentuan prinsip Yurisdiksi Ekstra-teritorial dalam peraturan perundang-undangan.

²²⁾ *ibid*, hlm 43.

Yurisdiksi dalam UU ITE berlaku terhadap *cybercrime* yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, baik oleh WNI, WNA, atau badan hukum yang akibat hukumnya ada di Indonesia. Istilah “merugikan kepentingan Indonesia” dalam UU ITE dapat dipahami meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan Negara, kedaulatan Negara, warga Negara, serta badan hukum Indonesia.²³⁾

Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya surat dakwaan menjadi batal demi hukum, salah satunya yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, telah menjelaskan bagaimana seharusnya jaksa menyusun surat dakwaan agar surat dakwaan tidak batal demi hukum.

²³⁾ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi regulasi & konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 136.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode pendekatan

Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum positif dan putusan-putusan pengadilan.²⁴⁾

Artinya, didasarkan kepada bahan hukum primer untuk melakukan pengkajian pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan surat dakwaan mengenai tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, oleh jaksa penuntut umum, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No.19/2016 tentang ITE. Disamping bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah. Serta bahan hukum tersier, seperti kamus.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif-analitis, untuk menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-

²⁴⁾ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 105.

teori hukum penyusunan surat dakwaan dan *cybercrime*. Serta membahas pelaksanaan hukumnya di dalam masyarakat.²⁵⁾

3. Tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁵⁾ *ibid.*, hlm 105-106.

7) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang
Pembuatan Surat Dakwaan

8) Surat Edaran Nomor: B-607/E/11/1993 perihal Pembuatan Surat
Dakwaan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁶⁾

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.²⁷⁾

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu untuk menguji Peraturan Per-UU-an yang satu tak boleh bertentangan dengan Peraturan Per-UU-an yang lain, memperhatikan nilai

²⁶⁾ *ibid.*, hlm 106.

²⁷⁾ *ibid.*, hlm 107.

UU, serta mewujudkan kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁸⁾ sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab identifikasi masalah pada penelitian ini.

²⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm 52.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP Indonesia sebenarnya berasal dari istilah *Strafbaarfeit*, ada yang mengartikannya sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Dalam KUHP tidak ada penjelasan resmi apakah yang dimaksud dengan istilah tersebut, dan hingga kini terdapat beragam tafsiran oleh para ahli.

Istilah yang digunakan dalam Peraturan Per-UU-an atau tulisan-tulisan ilmiah, pada umumnya menafsirkan *Strafbaarfeit* dengan istilah:

- a. Tindak Pidana. istilah ini digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum seperti H.J. van Schravendijk, R. Tresna, A. Zainal Abidin.
- c. Delik, istilah ini berasal dari bahasa latin *delictum*, yang digunakan oleh beberapa ahli hukum seperti A. Zainal Abidin, dan Moeljatno.
- d. Pelanggaran pidana, digunakan oleh M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Karni, dan Schravendijk.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh Pembentuk UU dalam UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno.

Istilah *strafbaar feit* kini diketahui memiliki sedikitnya 7 (tujuh) tafsiran. *Straf* ditafsirkan sebagai pidana dan/atau hukum, *Baar* ditafsirkan sebagai dapat dan/atau boleh, dan *Feit* ditafsirkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan/atau perbuatan.¹⁾

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tertentu, bagi siapa saja yang menjadi pelanggar larangan tersebut.²⁾ Selanjutnya Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan atau perbuatan yang menurut rumusan UU dinyatakan sebagai tindakan yang bertentangan dan dapat dihukum.

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh Peraturan Per-UU-an. Selanjutnya R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Peraturan Per-UU-an, dan terhadap pelanggaran larangan itu akan terdapat penghukuman.³⁾

J.E. Jongkers merumuskan peristiwa pidana yaitu PMH yang terkait kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan si pembuat yang dapat dikenakan hukuman pidana.

¹⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian i*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 67-69.

²⁾ *Ibid*, hlm 71.

³⁾ *Ibid*, hlm 72-73.

H.J.van Schravendijk, menyatakan perbuatan yang boleh dihukum adalah perbuatan orang yang bertentangan dan diancam hukum, asalkan dilakukan oleh orang yang cakap. Simons, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu PMH yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang cakap, dan dapat dihukum.⁴⁾

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur TP dapat dibedakan dari sudut teoretis/pendapat ahli hukum dan sudut undang-undang/bagaimana tindak pidana itu dirumuskan dalam suatu ketentuan Pasal dalam Peraturan Per-UU-an.

a. Unsur TP menurut beberapa teoretisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Selanjutnya menurut Vos, unsur-unsur TP adalah:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

b. Unsur rumusan TP dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan TP yang tergolong sebagai kejahatan, sedangkan buku III memuat rumusan TP yang tergolong sebagai

⁴⁾ *Ibid*, hlm 75.

pelanggaran. Terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam tiap rumusan ketentuan Pasal Peraturan Per-UU-an, yaitu perbuatan walaupun ada perkecualian pada Pasal tertentu. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang dicantumkan. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain seperti objek kejahatan ataupun perbuatan khusus dalam rumusan tertentu.⁵⁾

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sudarto membagi jenis-jenis tindak pidana, sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran.

Pembagian ini terdapat dalam sistem KUHP Indonesia

b. Delik Formil dan delik Materiil

1) Delik formil itu adalah delik yang dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang, delik ini dinyatakan selesai dengan dilakukannya pelanggaran terhadap rumusan delik.

2) Delik materiil itu adalah delik yang dititikberatkan pada akibat yang dilarang, delik ini dinyatakan selesai jika akibat yang dilarang itu terjadi, jadi harus ada akibat konstitutifnya.

c. Delik *commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*.

1) Delik *commissionis*: adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan.

⁵⁾ *ibid*, hlm 79-81.

2) Delik *ommissionis*: adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap perintah, misalnya diperintahkan menghadiri persidangan sebagai saksi oleh majelis Hakim, tetapi kemudian perintah tersebut tidak dipenuhi.

3) Delik *commissionis per ommissionem commissa*: adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan, tetapi dapat terjadi dengan cara tidak berbuat. Misalnya orang tua yang membiarkan anaknya mati kelaparan.

d. Delik dolus dan delik culpa

1) Delik dolus adalah delik yang dilakukan oleh si pembuat dengan sengaja.

2) Delik culpa adalah delik yang dilakukan oleh si pembuat karena kealpaan/kelengahannya.

e. Delik tunggal dan delik berganda

1) Delik tunggal yaitu delik yang dilakukan oleh si pembuat hanya dengan satu kali perbuatan.

2) Delik berganda yaitu delik yang dilakukan oleh si pembuat dengan beberapa kali perbuatan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus yaitu delik yang terjadi secara terus menerus.

g. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan yaitu delik yang proses penuntutannya di pengadilan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban. Delik ini tak dapat diproses oleh kepolisian sebelum korban melaporkannya terlebih dahulu.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

Delik yang ada pemberatannya yaitu delik dalam keadaan tertentu yang mengancam pemberatan terhadap si pembuat.

i. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi

Delik ekonomi terdapat dalam ketentuan UU Drt No. 7/1955 tentang TPE.

j. Kejahatan ringan.⁶⁾

4. Gabungan (Perbarengan) Tindak Pidana

Ketentuan mengenai *Samenloop*/konkursus diatur sepanjang ketentuan Pasal 63 s/d 71 KUHP. Istilah *samenloop* diartikan dengan macam-macam terjemahan oleh para ahli, ada yang menterjemahkan sebagai gabungan beberapa TP, rentetan beberapa peristiwa pidana, dan perbarengan dari beberapa perbuatan pidana.⁷⁾

Pada dasarnya *Samenloop*/konkursus memberikan ancaman pidana yang terberat pada terdakwa, walau pada kenyataannya jarang sekali majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana yang terberat, melainkan menjatuhkan putusan pidana antara maksimum umum dan minimum umum.

⁶⁾ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, hlm 47-50.

⁷⁾ *ibid*, hlm 266.

pidana maksimum umum adalah pidana dengan ancaman pidana badan maksimal 15 tahun, kecuali ada pemberatannya. Sedangkan pidana minimum umum adalah ancaman pidana terendah secara umum, yakni 1 (satu) hari pidana penjara/kurungan, dan/atau denda terendah.⁸⁾

Samenloop dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi:

a. *Concursus idealis*/perbarengan peraturan

Ini terjadi jika dengan satu perbuatan si pembuat, melanggar beberapa larangan sekaligus dalam satu perbuatan.

Bentuk ini diatur dalam pasal 63 KUHP.

b. *Concursus realis*/perbarengan perbuatan

Ini terjadi jika si pembuat melakukan beberapa pelanggaran terhadap larangan sekaligus dalam beberapa perbuatan, dan setiap perbuatannya itu berdiri sendiri, kemudian si pembuat diadili atas dasar beberapa perbuatan yang melanggar larangan tersebut sekaligus dalam satu agenda persidangan.

Bentuk ini diatur dalam pasal 65 KUHP.

c. *Voorgezette handeling*/perbuatan berlanjut.

Ini terjadi jika si pembuat melakukan beberapa pelanggaran terhadap larangan, dan setiap pelanggaran itu berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mesti dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut.

⁸⁾ *ibid*, hlm 269.

Bentuk ini diatur dalam pasal 64 KUHP.⁹⁾

Berikut bunyi pasal-pasal yang mengatur gabungan (perbarengan) tindak pidana di dalam KUHP:

a. Pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP, berbunyi:

“(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

b. Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, berbunyi:

“(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

(2) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.“

c. Pasal 64 ayat (1), (2), dan (3) KUHP, berbunyi:

“(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.”

⁹⁾ *ibid*, hlm 273-274.

(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.”

5. Asas-Asas dalam Hukum Pidana

kadangkala hukum yang berlaku sebagai hukum positif menghadapi suatu konflik hukum antara Peraturan Per-UU-an yang satu dengan yang lain, sehingga untuk mengatasi hal ini penegak hukum mesti menggunakan asas-asas hukum yang berlaku secara universal.

Asas hukum menurut Paul Scholten adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita terhadap hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada.¹⁰⁾

Kemudian menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret, melainkan harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum positif.¹¹⁾

a. Asas legalitas

Hukum pidana mengenal asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*/asas legalitas. Artinya, tak ada perbuatan yang boleh dihukum tanpa ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Pencetus asas ini adalah Von Feuerbach, ahli hukum dari Jerman. Asas hukum ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, dan bertujuan mewujudkan kepastian hukum.

¹⁰⁾ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 100.

¹¹⁾ *ibid.*, hlm 101.

b. Asas Teritorial

Asas ini berlaku terhadap siapa saja yang melakukan TP di wilayah hukum Indonesia dan/atau di perahu Indonesia.

c. Asas Nasional Aktif

Asas ini berlaku terhadap WNI yang melakukan TP baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

d. Asas Nasional Pasif

Asas hukum ini berlaku terhadap siapa saja baik WNI dan/atau WNA yang menyerang/merugikan kepentingan hukum Indonesia.

e. Asas Universal

Asas ini berlaku terhadap setiap orang baik WNI dan/atau WNA di dalam ataupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang merugikan kepentingan hukum Indonesia dan dunia internasional.¹²⁾

Terdapat juga asas hukum yang paling populer dalam menyelesaikan konflik norma hukum ialah:

f. *Lex superior derogat legi inferiori.*

Artinya ketentuan dalam Peraturan Per-UU-an yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan ketentuan Peraturan Per-UU-an yang derajatnya lebih rendah.

¹²⁾ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2013, hlm 92-93.

g. *Lex specialis derogat lege generalis.*

Artinya ketentuan dalam Peraturan Per-UU-an yang khusus mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Per-UU-an yang umum.

h. *Asas lex posterior derogat legi priori.*

Artinya ketentuan dalam Peraturan Per-UU-an yang baru mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Per-UU-an yang lama.¹³⁾

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Istilah dan Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut Ananda penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian dalam penipuan ada 2 (dua) pihak yang terlibat, yaitu penipu dan yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan seseorang yang perkataannya tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk mendapat keuntungan. Kejahatan penipuan itu termasuk delik materiil yang artinya mengharuskan adanya akibat konstitutif supaya deliknya dianggap telah terjadi.¹⁴⁾

¹³⁾ Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm 102-103.

¹⁴⁾ Dudung Mulyadi, *Op.cit.*, hlm 209.

Hingga kini belum ada rumusan Peraturan Per-UU-an yang secara eksplisit memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan penipuan itu, kecuali hanya rumusan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam KUHP.¹⁵⁾

R Sugandhi berpendapat bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan tersusun sedemikian rupa dan menghasilkan cerita yang seolah-olah benar”.¹⁶⁾

Menurut Anwar penipuan adalah manipulasi seolah-olah sesuatu itu benar dan tak palsu supaya orang lain percaya. Secara formal, penipuan diartikan sebagai tindakan membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kalimat bohong, identitas palsu, keadaan palsu supaya memberikan sesuatu.¹⁷⁾

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan konten ilegal, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang palsu, tak etis, dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Penipuan dengan menggunakan sarana komputer adalah kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.¹⁸⁾ Menurut Sianturi TP penipuan merupakan salah satu kejahatan yang objeknya adalah harta benda.¹⁹⁾

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm 210.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm 211.

¹⁷⁾ Agus Rusmana, “*Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*”, Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan Vol.3/No.2, Desember 2015, 2015, hlm 189.

¹⁸⁾ Imel Nurwita, “*Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online*”, e-Proceeding of Art & Design : Vol.2, No.2 Agustus 2015, 2015, hlm 730.

¹⁹⁾ Elvi Zahara Lubis, *loc.cit.*

2. Pengaturan tentang Tindak Pidana Penipuan

Peraturan Per-UU-an di Indonesia yang mengatur tindak pidana penipuan diantaranya ialah sepanjang ketentuan Pasal 378 s/d 395 KUHP, kemudian Pasal 45A ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal dalam UU ITE dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan tetapi dengan catatan harus memenuhi juga rumusan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, karena rumusan Pasal 378 KUHP objeknya adalah penipuan sedangkan Pasal 45A UU ITE objeknya adalah berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Agar lebih jelas berikut ini akan dijabarkan dasar-dasar hukum yang mengatur terkait tindak pidana penipuan :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Kejahatan penipuan secara pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP. Menurut Moeljatno, sebagai berikut :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jika dikaji secara mendalam, maka secara yuridis unsur-unsur delik penipuan Pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi :

1) Unsur-unsur objektif :

a) Menggerakkan

- b) Orang lain
- c) Untuk menyerahkan suatu benda atau untuk memberi utang
- d) Untuk meniadakan suatu piutang
- e) Dengan menggunakan upaya :
 - (1) Menggunakan martabat (*hoednigheid*) palsu
 - (2) Menggunakan tipu muslihat
 - (3) Menggunakan rangkaian kebohongan.

2) Unsur-unsur subjektifnya ialah :

- a) Dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b) Secara melawan hukum

Uraian singkat mengenai unsur-unsur objektif

a) Menggerakkan orang lain

Dengan kalimat membujuk supaya orang lain percaya, tetapi jika seandainya orang lain itu mengetahui yang sebenarnya, tentu tak akan mau melakukannya.

b) Menyerahkan suatu benda/barang

Benda yang dimaksud ialah benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang diserahkan sebagai akibat bujukan si pembuat.

c) Untuk memberi utang maupun menghapuskan piutang

Yaitu dengan cara memberikan uang, barang/jasa untuk menghapuskan utang-piutang.

d) Menggunakan nama palsu

Yaitu penggunaan nama yang tidak dikenal secara umum oleh si pembuat untuk mengaburkan identitas aslinya.

e) Dengan tipu muslihat

Dilakukan dengan menunjukkan perbuatan atau penampilan yang memberi kesan seolah-olah benar sehingga orang lain mempercayainya.

f) Menggunakan rangkaian kebohongan

Terdiri atas beberapa kebohongan yang memiliki relasi antara kebohongan yang satu dengan yang lainnya.

Uraian singkat mengenai unsur-unsur subjektif

a) Dengan maksud

Haruslah ditafsirkan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

b) Untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain

Yaitu setiap perbuatan untuk menambahkan harta kekayaan seseorang dari harta kekayaan semula.

c) Secara melawan hukum

PMH haruslah mewarnai TP penipuan agar penipuan tersebut menjadi perbuatan yang dapat dihukum.²⁰⁾

²⁰⁾ Sudarsono, *Kenakalan Remaja : prevensi, rehabilitasi, dan resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 51-54.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 45A ayat (1) :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

- 1) Unsur objektif:
 - a) Perbuatan menyebarkan;
 - b) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- 2) Unsur subjektif:
 - a) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
 - b) Melawan hukum tanpa hak.²¹⁾

Dari rumusan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 45A ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut, diketahui bahwasannya kedua

²¹⁾ Tony Yuri Rahmanto, *Op.cit.*, hlm 39-40.

ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal dalam UU ITE mengatur mengenai berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Rumusan Pasal dalam UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, sehingga masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai dasar ketentuan pidana yang pas diterapkan oleh para penegak hukum antara ketentuan dalam KUHP atau UU ITE. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang lebih spesifik untuk menjerat pelaku TP Penipuan melalui transaksi elektronik.²²⁾ Tetapi walaupun demikian, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) atau 45A ayat (1) UU ITE tetap dapat dikenakan terhadap TP penipuan yang menggunakan sarana media elektronik, hal ini akan dijabarkan pada uraian berikutnya tentang pendapat ahli yang menyatakan bahwa Pasal dalam UU ITE tersebut bisa dikenakan terhadap TP penipuan melalui transaksi elektronik.

C. *Cyber Crime*

1. Istilah dan Pengertian

Istilah *cybercrime* pada masa kini merujuk pada kejahatan terkait penggunaan komputer. Ada ahli yang menyamakan *cybercrime* dengan kejahatan komputer, dan ada juga ahli yang membedakan keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan tentang definisi *cybercrime*, namun ada kesamaan pengertian secara

²²⁾ *ibid.*, hlm 46-47.

umum mengenai *cybercrime*. Kejahatan terkait komputer semakin beragam sehingga memunculkan beragam perbendaharaan kata baru, seperti *hacking*, *cracking*, *defacing website*, *sextortion*, *cyber bullying*, *internet fraud*, dan sebagainya.

Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka (sistematik) *Draft Convention on Cyber Crime* dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000), menyamakan peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai kejahatan terkait teknologi, komputer dan internet.²³⁾

Andi Hamzah berpendapat bahwa kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal”.²⁴⁾ Selanjutnya menurut Maskun *Cybercrime* adalah PMH yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek kejahatan, baik untuk mendapatkan keuntungan atau tidak, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang ruang lingkungnya meliputi: pembajakan; penipuan; pornografi; pelecehan; pemfitnahan; dan pemalsuan.²⁵⁾

2. Yurisdiksi Hukum Pidana dalam Kejahatan di Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Cyber space tak mengenal batas, baik batas-batas wilayah ataupun batas kenegaraan. Oleh karena itu sangat mungkin terkandung adanya unsur-unsur

²³⁾ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *loc.cit.*

²⁴⁾ *ibid.*, hlm 9.

²⁵⁾ Imel Nurwita, *Op.cit.*, hlm 730.

internasional dalam kejahatan di dunia maya, dan tentunya akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi.²⁶⁾

Yurisdiksi yaitu kewenangan atau kompetensi hukum Negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum di wilayah negaranya. Yurisdiksi mencerminkan kedaulatan suatu negara dan masalah hukum dalam negaranya tak dapat dicampur tangani oleh negara lain tanpa seijin negara yang bersangkutan.

Berdasarkan asas umum hukum internasional, setiap Negara memiliki kedaulatan tertinggi atas orang, benda, atau peristiwa yang ada dalam wilayah hukumnya sendiri. Negara lain tak boleh mencampuri urusan dalam negara tersebut tanpa ijin, sebab jika demikian dapat dianggap mengintervensi, dan hal tersebut dilarang oleh hukum internasional.²⁷⁾

Cara yang paling umum dilakukan untuk menangkap pelaku kejahatan yang berada di Negara lain adalah dengan cara meminta kepada negara diminta untuk mengekstradisi pelaku kejahatan tersebut. Hukum internasional tradisional meletakkan beberapa prinsip umum terkait yurisdiksi suatu Negara. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Teritorial.

Dalam prinsip ini setiap Negara dapat menerapkan yurisdiksi nasionalnya terhadap setiap orang WNI, WNA, atau badan hukum dan semua benda yang berada di dalam wilayah hukumnya.

²⁶⁾ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hlm 10.

²⁷⁾ *ibid.*, hlm 31.

b. Prinsip Nasional Aktif.

Prinsip ini diberlakukan terhadap siapa saja WNI yang melakukan TP di luar wilayah hukum Indonesia.

c. Prinsip Nasional Pasif.

Prinsip ini diberlakukan untuk melindungi kepentingan WNI yang menjadi korban TP.

d. Prinsip Perlindungan.

Prinsip ini diberlakukan untuk melindungi negara dari ancaman keamanan dan keutuhan negara akibat perbuatan setiap orang baik di dalam ataupun di luar wilayah hukumnya.

e. Prinsip Universal.

Pada prinsip ini diberikan hak pada semua negara untuk memberlakukan hukum pidananya, jika tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat membahayakan nilai-nilai atau kepentingan negara yang bersangkutan dan kepentingan umat manusia secara internasional.

Prinsip ini berlaku karena perbuatan si pembuat berada di bawah yurisdiksi semua negara, sehingga semua negara berhak menghukum si pembuat itu.²⁸⁾

Prinsip utama dalam *cyberlaw* adalah prinsip yurisdiksi, karena pelanggaran *cyberlaw* sering kali terjadi dalam teritorial beberapa negara sekaligus. Pendekatan prinsip yurisdiksi ekstra-teritorial merupakan upaya yang paling mungkin supaya ketentuan *cyberlaw* dapat diterapkan.

²⁸⁾ *ibid.*, hlm 30-33.

Perihal yurisdiksi dimuat dalam pasal 2 UU ITE sebagai berikut:

“Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

UU ITE memiliki jangkauan yurisdiksi baik yang berlaku terhadap WNI, WNA, dan/atau badan hukum Indonesia atau asing yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, serta menimbulkan akibat hukum di Indonesia.

Istilah “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.²⁹⁾

3. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana dalam Kejahatan di Dunia Maya (*Cyber Crime*)

KUHP Indonesia memberi batas-batas berlakunya ketentuan umum dalam Buku I, yaitu sepanjang Pasal 1 sampai 9. Pasal 1 mengatur batas berlakunya hukum pidana dari segi waktu, sedangkan Pasal 2 sampai 9 mengatur batas berlakunya hukum pidana dari segi tempat terjadinya TP.

²⁹⁾ Danrivanto Budhijanto, *Op.cit.*, hlm 136.

Berkenaan dengan pengaturan di atas, Moeljatno mengemukakan bahwa dari sudut negara ada dua kemungkinan pendirian, yaitu: berlaku asas teritorial, ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap orang baik WNI atau WNA yang melakukan TP dalam wilayah hukum negara tersebut. Kedua, berlaku asas personal, Peraturan Per-UU-an hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan TP baik itu WNI/A, di mana saja, juga di luar wilayah negara. Lebih lanjut menurut Moeljatno dasar lain yang masuk akal untuk menghukum TP *cybercrime* adalah untuk melindungi kepentingan negara. Kepentingan ini dibedakan dengan prinsip nasional pasif dan universal.

Terhadap pernyataan Moeljatno di atas, Romli Atmasasmita menyatakan Semua asas-asas yang terkandung sepanjang ketentuan Pasal 2-9 KUHP merupakan yurisdiksi kriminal suatu negara, untuk memproses dalam peradilan pidana seseorang yang diduga telah melakukan TP baik di dalam maupun di luar wilayah hukum negara yang bersangkutan. Sekalipun kewenangan tersebut masih bersifat terbatas.

KUHP sudah dapat diberlakukan terhadap TP yang mengandung unsur asing di dalamnya sekalipun sifatnya masih terbatas, artinya belum dapat diterapkan untuk semua jenis kejahatan transnasional. Pada dasarnya ada dua hal yang menyebabkan pengaturan dalam KUHP daya jangkauannya bersifat terbatas yaitu:

a. Keterbatasan pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana

Ini terjadi karena pada saat penyusunan KUHP yang kini berlaku bagi Indonesia sangat jauh berbeda keadaannya dengan kondisi sekarang yang sarat dengan kemajuan teknologi informasi.

b. Keterbatasan dalam pengaturan mengenai pelaku tindak pidana

Dalam era kemajuan teknologi informasi seperti jaman sekarang ini, untuk menentukan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku TP jauh lebih kompleks sifatnya.

Karena adanya keterbatasan dalam KUHP, maka ruang lingkup berlakunya *cybercrime* khususnya yang bersifat transnasional perlu dikembangkan, melalui ketentuan tentang perluasan yurisdiksi kriminal.³⁰⁾

Sebenarnya tersebut di atas, sudah dapat teratasi dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 UU ITE tentang yurisdiksi ekstra-teritorial, siapapun dan di mana pun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dalam UU ITE asalkan menimbulkan akibat hukum di dalam wilayah hukum negara Indonesia, atau merugikan kepentingan negara Indonesia apabila tindak pidananya dilakukan di luar wilayah hukum negara Indonesia dapat diadili oleh Pengadilan di Indonesia.

³⁰⁾ Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hlm 40-42.

4. Ketentuan Sanksi Pidana dalam UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia *cyber* di Indonesia, yang di dalamnya sudah mulai diakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah seperti alat bukti konvensional, diakui tanda tangan elektronik, dan TP baru berbasis elektronik sebagai variasi dari TP konvensional.³¹⁾

Sebelumnya ketentuan yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tetapi kini telah diubah dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Untuk isi rumusan pasalnya masih tetap sama, hanya saja perbedaannya ialah, ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2008 menganut *double track system* (antara larangan dengan ancaman pidananya dimuat dalam pasal terpisah) sedangkan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2016 menganut *single track system* (antara larangan dengan ancaman pidananya dimuat dalam satu pasal).

Para ahli hukum ada yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE itu identik dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, ada juga yang menyatakan penyebaran berita bohong merupakan padanan kata/semakna dengan kata penipuan, ada yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, dan ada juga yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 28 ayat

³¹⁾ Hendy Sumadi, "Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015, 2015, hlm 185.

(1) UU ITE itu sebenarnya murni mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik. Berikut pendapat-pendapat ahli hukum tersebut:

- a. Sigid Suseno, berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki kesamaan pada TP Penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam UU ITE mulai diakui adanya alat bukti elektronik dan perluasan yurisdiksi.³²⁾ Rumusan unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 memang nampak mengatur objek yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dapat merugikan orang lain.³³⁾
- b. Budi Suhariyanto, berpendapat bahwa penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau untuk merugikan orang lain. Dengan adanya motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan bisa dikategorikan sebagai penipuan.³⁴⁾
- c. Sudarto, menyatakan bahwa ketentuan pidana sepanjang Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 UU ITE dapat digunakan untuk mengkriminalisasi TP konvensional yang berbasis elektronik. Berikut ini dapat dilihat tabel kriminalisasi tersebut:

³²⁾ Tony Yuri Rahmanto, *loc.cit.*

³³⁾ Tony Yuri Rahmanto, *loc.cit.*

³⁴⁾ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online", *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013, 2013, hlm 106.

Tabel Pembagian Kriminalisasi dalam UU ITE

Teknologi Informasi sebagai Fasilitas		Teknologi Informasi sebagai Objek	
Pasal	Muatan	Pasal	Muatan
Ps 45 jo Ps 27	Pelanggaran asusila, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik	Ps 46 jo Ps 30	Mengakses sistem orang lain.
Ps 45 ayat (2) jo Ps 28	Penipuan, menyebarkan informasi yang menyesatkan.	Ps 47 jo Ps 31	Melakukan intersepsi atau penyadapan (<i>illegal interception</i>)
Ps 45 ayat (3) jo Ps 29	Pengancaman kekerasan	Ps 48 jo Ps 32	Perbuatan melawan hukum terhadap sistem/dokumen elektronik (<i>data interference</i>)
Ps 51 ayat (1) jo Ps 35	Pemalsuan informasi/dokumen elektronik	Ps 49 jo Ps 33	Terganggunya sistem komputer
		Ps 50 jo Ps 34	Penyalahgunaan komputer

Kebijakan kriminalisasi dalam UU ITE sebagaimana terlihat dalam tabel di atas perlu diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- 1) Penggunaan hukum pidana mesti memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- 2) Penggunaan hukum pidana ditujukan untuk menanggulangi kejahatan dan mengayomi masyarakat.
- 3) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana mesti merupakan perbuatan yang dirasakan dapat mendatangkan kerugian bagi warga masyarakat.

- 4) Penggunaan hukum pidana mesti mempertimbangkan ongkos biaya dan hasil pemidanaan.
- 5) Penggunaan hukum pidana mesti diperhatikan kapasitasnya, jangan sampai ada kelampauan beban tugas penegak hukum.³⁵⁾

Kriminalisasi diartikan sebagai perbuatan yang menurut masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana.³⁶⁾ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa menurut Sudarto tindak pidana penipuan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 45A ayat (1) UU ITE.

- d. Henri Subiakto, menurutnya rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE itu murni terkait perkara penipuan dengan menggunakan sarana media elektronik, dan tidak ada kaitannya dengan unsur politik sama sekali seperti berita bohong (*hoax*) yang dilakukan oleh beberapa orang yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan, untuk menjerat pelaku penyebar *hoax* tersebut, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, jadi bukan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Untuk meyakinkan hal ini, beliau menyebutkan bahwa sebelumnya beliaulah yang menjadi Ketua Panja RUU ITE.³⁷⁾

Pada dasarnya penipuan baik secara konvensional maupun elektronik sama saja, yang membedakan hanyalah penggunaan media elektronik. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, ternyata penipuan dengan menggunakan

³⁵⁾ Hendy Sumadi, *Op.cit.*, hlm 188-190.

³⁶⁾ M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal Cetakan ke-1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 12.

³⁷⁾ Disampaikan oleh Henri Subiakto, *loc.cit.*

media elektronik dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan dalam UU ITE, dengan berlandaskan asas *lex specialis derogat lege generalis*, berarti UU ITE berlaku sebagai hukum yang khusus. Kemudian apabila hanya dengan satu perbuatan sekaligus melanggar pasal 378 KUHP dan pasal dalam UU ITE, berarti bentuk deliknya adalah delik konkursus idealis, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP harus dikenakan sanksi yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

D. Transaksi Elektronik

1. Istilah dan Pengertian

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Kemudian Marwan Mas berpendapat bahwa perbuatan hukum adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum dan memang dikehendaki oleh subjek hukum tersebut.

Selanjutnya Sudarsono menjelaskan, perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan ada kehendak melakukan dari si

pembuatnya. Chainur Arrasij juga mengatakan, perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan dikehendaki si pembuat.³⁸⁾

2. Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Adapun tujuan pemanfaatan Teknologi ITE ialah untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan *e-commerce* untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Memberi kesempatan yang luas untuk memajukan pemikiran dan keterampilan menggunakan Teknologi Informasi secara bertanggung jawab kepada setiap orang; dan
- e. Memberi rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.³⁹⁾

3. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik Perdagangan

Jenis-jenis transaksi elektronik terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Business to Business* (B2B), adalah model transaksi antar pelaku bisnis dalam kapasitas produk yang besar.

³⁸⁾ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 123.

³⁹⁾ Ria Safitri, “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 5 No. 3 (2018), Jakarta, 2018, hlm 202.

- b. *Business to Consumer (B2C)*, adalah model transaksi antara pebisnis dengan konsumen mengenai barang dan/atau jasa baik yang berwujud ataupun tidak berwujud yang telah benar-benar siap digunakan.
- c. *Consumer to Consumer (C2C)*, adalah model transaksi antara konsumen dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti misalnya pembentukan komunitas konsumen bakso untuk saling bertukar informasi dimana bakso yang enak, murah, dan sebagainya.⁴⁰⁾

4. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik Perdagangan

Dalam transaksi *e-commerce*, pihak-pihak yang terkait di dalamnya antara lain:

- a. Penjual atau produsen, yang menawarkan produk melalui internet.
- b. Pembeli atau konsumen adalah pihak yang menerima penawaran dari penjual atau produsen dan berkeinginan untuk melakukan transaksi pembelian produk yang ditawarkan oleh penjual tersebut.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana antara pembeli/konsumen dengan penjual/produsen, sarana ini berguna karena pihak produsen dan konsumen tak bertemu secara langsung pada transaksi *e-commerce*.
- d. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.⁴¹⁾

⁴⁰⁾ Rosalinda Elsina Latumahina, "Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", Jurnal Gema Aktualita, Vol.4 No.1, Juni 2015, 2015, hlm 45.

⁴¹⁾ Melisa Monica Sumenge, *Op.cit.*, hlm 107-108.

E. Dakwaan

1. Istilah dan Pengertian

Sebelum membahas batasan tentang Dakwaan, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang pejabat yang berwenang dan memiliki kekuasaan untuk membuat dakwaan, yaitu Jaksa Penuntut Umum.

Pengertian jaksa dan penuntut umum diatur Pasal 6a dan 6b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut.

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim”.

Rumusan ini pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Jaksa berbeda. Pada Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut.

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Dengan demikian, pengertian jaksa pada UU No. 16/2004 lebih luas daripada Pasal 1 butir 6a UU No. 8/1981 tentang HAP.⁴²⁾

Kewenangan JPU dalam UU No. 8/1981 tentang HAP salah satunya ialah membuat surat dakwaan, sebelum nantinya masuk ke dalam tahap penuntutan.⁴³⁾ Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁴²⁾ Leden Marpaung, *loc.cit.*

⁴³⁾ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 59-60.

Hukum Acara Pidana memberi batasan yang dimaksud dengan Penuntutan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Proses penuntutan diawali dengan pelimpahan perkara ke PN yang berkompentensi disertai dengan surat dakwaannya, kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan di sidang pengadilan, dilanjutkan lagi dengan agenda tuntutan pidana, dan terakhir agenda pembacaan putusan Hakim.⁴⁴⁾

Dakwaan merupakan dasar penting untuk menjadi dasar pemeriksaan oleh Hakim.⁴⁵⁾ Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh JPU atas dasar BAP yang diperoleh dari penyidik, serta mesti memuat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan tersangka/terdakwanya.⁴⁶⁾

2. Syarat Surat Dakwaan

Syarat pembentukan surat dakwaan diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat

(2) KUHAP, yang berbunyi.

“(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan di tandatangani serta berisi:

⁴⁴⁾ *Ibid*, hlm 68.

⁴⁵⁾ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 167.

⁴⁶⁾ Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 2 No. 1 April 2018, 2018, hlm 130.

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Kemudian ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP mengatur tentang batalnya surat dakwaan, yang berbunyi:

“(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) huruf b batal demi hukum.”

Pada Pasal 143 ayat (2) huruf b di atas, apakah yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap? Cermat, adalah keharusan bagi JPU untuk menyusun surat dakwaan dengan teliti dan didasarkan pada ketentuan pidana yang berlaku positif, tak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang berpotensi mengakibatkan dakwaan dapat dieksepsi sehingga menjadi batal.⁴⁷⁾

Jelas, adalah keharusan bagi JPU untuk mampu memadukan rumusan unsur-unsur TP dengan fakta perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan. Dan Lengkap, maksudnya adalah uraian dakwaan harus meliputi semua unsur-unsur Pasal Peraturan Per-UU-an yang dilanggar secara lengkap.⁴⁸⁾

Surat dakwaan telah memenuhi syarat materiil jika telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- a. TP yang dilakukan;
- b. siapa yang melakukannya;

⁴⁷⁾ Bambang Waluyo, *loc.cit.*

⁴⁸⁾ Bambang Waluyo, *loc.cit.*

- c. dimana dilakukannya;
- d. bilamana dilakukannya;
- e. bagaimana dilakukannya;
- f. akibat apa yang ditimbulkannya;
- g. apakah yang mendorong terdakwa melakukannya;
- h. ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa syarat formil adalah syarat terkait formalitas surat dakwaan seperti identitas lengkap terdakwa, sedangkan syarat materiil adalah syarat terkait materi surat dakwaan. Kedua syarat tersebut mesti dipenuhi agar sah menurut hukum. Jika syarat formal dilanggar maka dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat materiil dilanggar maka dakwaan batal demi hukum.⁴⁹⁾

3. Bentuk Surat Dakwaan

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, UU tidak menetapkan bagaimana bentuk Surat Dakwaan itu harus dibuat. Dalam praktik umumnya akan ditemui bentuk-bentuk surat dakwaan sebagai berikut:

- a. Tunggal

⁴⁹⁾ Luhut M. P. Pangaribuan, *Op.cit*, hlm 124-125.

Yaitu dakwaan yang hanya mencantumkan 1 (satu) ketentuan pidana saja tanpa alternatif ketentuan pidana lainnya.

b. Alternatif

Yaitu dakwaan yang mencantumkan lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana, ini terjadi karena ada keragu-raguan JPU tentang ketentuan Pasal pidana yang mana yang benar-benar dilanggar terdakwa, tetapi jika salah satu ketentuan pidana sudah terbukti maka ketentuan pidana yang lainnya tak perlu lagi dibuktikan.

c. Subsidiar

Dakwaan ini disusun secara berlapis dari yang ancaman pidananya terberat sampai yang teringan, fungsinya yaitu apabila dakwaan yang satu tak terbukti, maka masih ada lapisan dakwaan lain untuk menggantikannya.

d. Kumulatif

Dakwaan ini disusun karena terjadi beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri.

e. Kombinasi

Dakwaan ini digunakan karena ada kombinasi antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidiar atau alternatif. Bentuk ini timbul karena semakin kompleksnya jenis dan modus operandi kejahatan.

4. Perubahan Surat Dakwaan

Perubahan surat dakwaan dapat dilakukan atas inisiatif JPU atau saran hakim, tetapi tentu mesti berdasarkan syarat dalam KUHAP. Pemeriksaan dakwaan hanya bisa dilakukan sebelum dimulainya pemeriksaan di sidang pengadilan. Tak disebutkan apa yang boleh dan tak boleh diubah dalam surat dakwaan itu.⁵⁰⁾

Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) KUHAP, JPU dapat mengubah surat dakwaan sebelum penetapan hari sidang, sedangkan ayat (2) menyatakan perubahan surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.

Tak ada batasan sejauh mana JPU boleh mengubah surat dakwaan dalam Peraturan Per-UU-an, namun menurut peraturan lama seperti HIR, yurisprudensi, dan doktrin perubahan surat dakwaan dapat diterima sepanjang meliputi:

- a. Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik.
- b. Perbaikan redaksi surat dakwaan agar lebih mudah dipahami dan disesuaikan dengan Peraturan Per-UU-an yang berlaku.
- c. Perubahan bentuk surat dakwaan, asalkan masih mengenai perbuatan yang sama.⁵¹⁾

Perubahan surat dakwaan diperbolehkan, menurut Andi Hamzah hal itu dapat dilakukan jika ternyata ada keadaan yang memperberat pidana. Perubahan dakwaan hanya dibatasi dalam waktu 7 (tujuh) hari, dan tak boleh pada saat persidangan dimulai. Jadi jika kemudian ditemukan kesalahan/kekeliruan dalam

⁵⁰⁾ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm 180.

⁵¹⁾ *Ibid.*, hlm 182.

menyusun surat dakwaan, maka dakwaan itu menurut Pasal 143 KUHAP seharusnya batal demi hukum.

Maka dari itu, penyusunan surat dakwaan harus benar-benar cermat dan teliti, kemudian keterangan tersangka dalam berkas pemeriksaan harus sinkron supaya proses pemidanaan tidak gagal. Untuk mengatasi ini, maka JPU harus terus berkoordinasi dengan kepolisian dan memberikan arahan tentang apa yang harus ditambahkan ke dalam berkas pemeriksaan tersangka/terdakwa.⁵²⁾

5. Bentuk-Bentuk Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan

Perlu kiranya diketahui terlebih dahulu apakah batasan eksepsi itu? Menurut M. H. Tirtaamidjaja, eksepsi adalah alat untuk menghindar dari putusan pokok perkara. Ketentuan tentang eksepsi diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU No. 8/1981 tentang HAP yang bunyinya sebagai berikut:

“dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan, bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 8/1981 tentang HAP di atas, menurut Leden Marpaung ada 3 (tiga) dasar eksepsi yang dapat diajukan, yaitu:

⁵²⁾ *ibid.*, hlm 183-184.

pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut; dakwaan tidak dapat diterima; surat dakwaan batal.⁵³⁾

Sedangkan menurut Luhut M. P. Pangaribuan dalam praktek terdapat beberapa bentuk eksepsi diantaranya adalah eksepsi kompetensi relatif; eksepsi kompetensi absolut; eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima; dan eksepsi surat dakwaan *obscurum libellum*.⁵⁴⁾ Berikut akan diuraikan penjelasan bentuk-bentuk eksepsi tersebut.

a. Eksepsi Kompetensi Relatif

Eksepsi ini dapat dilakukan jika ada lebih dari 1 (satu) Pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili tersangka/terdakwa pada saat yang bersamaan.

b. Eksepsi Kompetensi Absolut

Eksepsi ini dapat dilakukan jika materi perkara hendak diadili oleh lingkungan peradilan yang berbeda, misalnya perkara pidana hendak diadili dalam peradilan TUN yang jelas berbeda lingkungan peradilannya.

c. Eksepsi Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Eksepsi ini dapat dilakukan jika dalam penyusunan surat dakwaan oleh JPU tidak memenuhi syarat formal pembentukannya, seperti kekurangan atau kekeliruan tentang identitas lengkap terdakwa.

d. Eksepsi Surat Dakwaan *Obscurum Libellum*

⁵³⁾ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksepsi)*, *Op.cit*, hlm 101-102.

⁵⁴⁾ Luhut M. P. Pangaribuan, *loc.cit*.

Eksepsi ini dapat dilakukan jika surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat materiil pembentukannya karena kurang cermat, jelas, dan lengkap mengenai TP yang didakwakan dan barangkali tidak atau keliru mencantumkan tempat dan waktu terjadinya TP.⁵⁵⁾

Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: 004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Nomor: B-607/E/11/1993 yang isinya mengenai Pembuatan Surat Dakwaan pula. Surat-surat edaran tersebut bermanfaat untuk memberikan arahan kepada seluruh Jaksa dan Penuntut Umum di seluruh Indonesia mengenai bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menyusun surat dakwaan, sehingga pada akhirnya dapat mencegah dakwaan batal demi hukum. Penerbitan surat edaran ini dilatarbelakangi adanya fakta berdasarkan hasil eksaminasi yang menunjukkan bahwa perkara-perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan hasil pembahasan mengenai permasalahan surat dakwaan dalam rapat kerja kejaksaan Tahun 1993, ternyata pada umumnya disebabkan kekurangcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan, untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaannya oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan petunjuk teknis mengenai penyusunan surat dakwaan. Untuk lebih jelasnya, surat edaran tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran penelitian ini.

⁵⁵⁾ *Ibid*, hlm 122-124.